

Bupati Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam 1444 H/2022 M



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/wp-content/uploads/2022/07/word-image-202891-1.jpeg>

Peringatan tahun baru islam 1444 hijriyah ini, di isi dengan Istigosah dan Dzikir bersama serta pembacaan doa akhir tahun oleh Habib Zainal Abidin Assegaf disertai sholat hajat berjamaah.

Bupati H.Sayed Jafar mengatakan, Istighosah dan dzikir bersama malam ini menjadi momentum untuk bersama-sama mengintrospeksi diri dan berhijrah ke hal yang lebih positif dalam berbagai aspek, baik dalam konteks ibadah, sosial, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan cara menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya.

Peningkatan keimanan kearah yang lebih baik tentunya akan bermuara pada kemajuan ekonomi, kesehatan dan sosial di masyarakat.

Jadikan dzikir malam ini sebagai penyemangat, spirit dan motivasi bagi kita untuk membangun daerah, utamanya membangun moralitas, membangun akhlakul karimah, membangun nilai-nilai dan membangun kearifan lokal yang menjadi kekayaan budaya kita.

Semoga di tahun baru islam kita semua dapat menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertaqwa kepada Allah SWT dan seluruh masyarakat kabupaten kotabaru di berikan kesehatan, umur panjang dan rezki yang melimpah, jelasnya.

Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar Alaydrus, S.H. menyerahkan bantuan hibah untuk pembangunan 20 masjid di 20 titik dan tersebar di Desa desa Kotabaru dengan total bantuan mencapai 4,5M dan bantuan 100 buah Al quran.

Hadir diacara tersebut Sekretaris Daerah kotabaru, Forkopimda, Ketua DPRD, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kotabaru dan karyawan karyawati pemerintah kabupaten kotabaru.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Tak tanggung-tanggung, dana hibah yang diserahkan simbolis oleh Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus kepada panitia pembangunan masjid sebesar Rp1,85 miliar, Rabu (27/07/22) sore.

Bupati Sayed Jafar berharap dana hibah yang diserahkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangunan masjid tersebut.

“Setelah masjid ini berdiri nanti agar senantiasa dimeriahkan dan dihidupkan sebagai tempat ibadah,” harap Sayed.

Selain itu, Bupati Sayed juga menyinggung jalan yang ada di depan masjid Yazidatul Ula. Bupati bilang segera mengaspal jalannya, sebagaimana yang sudah direncanakan.

“Jadi seiring pembangunan masjid ini juga sebagai jalan akses menuju SMPN 5 segera kita aspal, ” ujarnya.

Bantuan dana yang fantastis tersebut sontak membuat warga sekitar langsung bersyukur. Mereka juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Kotabaru.

“Saya mewakili warga menyampaikan rasa bangga atas bersedianya Bapak Bupati yang turun langsung menyerahkan bantuan hibah ini, ” ujar Raihan Ketua RT 8 Baharu Selatan.

Jika masjid rampung, kata Raihan, masyarakat Baharu Selatan tidak jauh lagi melaksanakan ibadah sholat lima waktu dan sholat Jumat.

“Ini adalah dana yang fantastis pertama kali diberikan langsung oleh Bupati untuk pembangunan masjid khususnya untuk warga disini, ” tukasnya.

Sementara, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Yazidatul Ula Ibnu Fauzi menyebut bahwa setelah pembangunan masjid, pihaknya akan menambah bangunan lainnya untuk kegiatan keagamaan dan pengembangan pendidikan agama.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2022/07/31/bupati-hadiri-peringatan-tahun-baru-islam-1444-h-2022-m/>
2. <https://riliskalimantan.com/2022/07/27/sayed-jafar-serahkan-dana-hibah-rp185-miliar-untuk-pembangunan-masjid-yazidatul-ula/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I Pengelola Keuangan Daerah
E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan

kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.